



PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

KECAMATAN SUKARAME

KANTOR KEPALA DESA SUKARAME

Sekretariat : Jln.Raya Sukarame No.08 Tlp.(0265)542735 Sukarame 46461
Tasikmalaya

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 140/ 018/2001/Ds/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDHO MULYADI, S.T
Jabatan : Kepala Desa Sukarame
Alamat : Desa Sukarame Kec. Sukarame Kab. Tasikmalaya


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD RIYADLU AS-SHOLIHIN
Tahun Berdiri : 09 November 2015
NPSN : 69923408
Alamat : Kp. Rancakalong Rt/Rw 030/003 Desa Sukarame
Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.
Nama Kepala : ROSIDIN
Alamat : Kp. Rancakalong Rt/Rw. 030/003 Desa Sukarame
Kecamatan Sukarame Kab Tasikmalaya

Lembaga tersebut diatas betul-betul berdomisili di wilayah Desa Sukarame Kecamatan Sukarame
Kabupaten Tasikmalaya.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dijadikan bahan
seperlunya.

Mengetahui :
Camat Sukarame






PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN SINGAPARNA
Jalan Raya Pemda No: Tlp (0265)545601 Kode Pos 46412
SINGAPARNA – TASIKMALAYA

SURAT KETERANGAN PINDAH ALAMAT LEMBAGA
Nomor : 450/140/VII/Kec/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Singaparna Kabupaten Tasikmalaya menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD RIYADLU AS-SHOLIHIN
NPSN : 69923408
Alamat lama : Kp. Gandrung Rt/Rw. 022/05 Desa Cintaraja Kec. Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya
Pindah ke
Alamat Baru : Kp. Rancakalong Rt/Rw. 030/003 Desa Sukarame Kecamatan
Sukarame Kabupaten Tasikmalaya

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





**YAYASAN PENDIDIKAN PONPES
RIYADLU AS-SHALIHIN**

AKTA NOTARIS NO. 2 TAHUN 2000

Sekretariat: Cihaur No. 223 Cipakat Singaparna Kab. Tasikmalaya Jawa Barat

PEMBERITAHUAN PINDAH ALAMAT LEMBAGA

No : 080/YPP-RS/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua yayasan Lembaga Pendidikan pondok Pesantren Riyadlu As-Shalihin, memberitahukan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD RIYADLU AS-SHOLIHIN

NPSN : 69923408

Alamat Lama : Kp. Gandrung RT 022 RW 05 Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya

Pindah alamat ke

Alamat Baru : Kp Rancakalong RT 030 RW 003 Desa Sukarame Kec. Sukarame Kab. Tasikmalaya

Demikian pemberitahuan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 15 Juli 2019



Tahyudin Ali Mursyid, S.Ag



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : Disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No : 421.9/KEP.2216.-DISDIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Ponpes Riyadlu As-Shalihin Kp. Gandrung, Desa Cintaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01/YAPPRAS/B.02/X/2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Riyadlu As Shalihin.
2. Surat rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Singaparna Nomor 029/351/XI/UPTD/Kec.Spa/2015
- Menimbang : a) Bawa berdasarkan rekomendasi dan hasil yang ditelaah lembaga tersebut memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
b) Bawa sehubungan dengan huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian operasional yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional pendirian PAUD kepada Yayasan AL-MUHAJIRIN

Nama PAUD : PAUD RIYADLU AS-SHALIHIN

Jenis Program : Kelompok Bermain

Nama Penyelenggara : TAHYUDIN ALI MURSYID, S.Ag

Nama Pengelola : AI IDA NURLELA, S.Pd.I

Alamat : Jl. Raya Singaparna Kp. Gandrung

Desa Cintaraja

Kecamatan Singaparna

Kabupaten Tasikmalaya

Terhitung mulai tanggal : 09 Nopember 2015

Tahun Pelajaran : 2015 s/d 2016

Kedua : Pemberian Izin Pendirian PAUD pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Bidang PNFI.

Ketiga : 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala;
2. Pengajuan permohonan izin perpanjangan PAUD selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 09 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tasikmalaya

Drs. H.E.Z. ALFIAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 196004121988031004



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Tasikmalaya
2. BKPLD Kabupaten Tasikmalaya
3. Dinas Perizinan Kabupaten Tasikmalaya
4. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Tasikmalaya
5. Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS
Kecamatan Singaparna
6. Camat Kecamatan Singaparna